

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencapaian target penerimaan pajak di Indonesia terhambat oleh tax gap dan tax evasion yang merupakan salah satu bentuk dari ketidakpatuhan pajak (Hutagaol, 2024). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak secara perilaku menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan pajak (Alfreda et al., 2024). Sektor rokok menjadi salah satu kontributor terbesar penerimaan negara melalui mekanisme cukai (Nafi'ah, 2021). Menurut laporan Kemenkeu, 2023 cukai hasil tembakau, khususnya rokok, menyumbang sekitar 9–10% dari total penerimaan negara. Namun, menurut laporan DDTC potensi penerimaan ini belum sepenuhnya terealisasi karena tingginya peredaran rokok ilegal. Penelitian terbaru Marbun (2025) menunjukkan meskipun efektivitas penerimaan cukai rokok tergolong sangat efektif, tingginya tarif cukai justru memicu maraknya peredaran rokok ilegal di kalangan pedagang ritel. Pedagang rokok ritel merupakan salah satu rantai distribusi yang rentan terhadap penghindaran pajak dan pelanggaran yang terkandung, mengingat sifat yang luas dan banyaknya pedagang yang terlibat (Nargis et al., 2020; Sholahudin, 2025). Rokok ilegal telah menjadi persoalan yang serius, mengingat dampaknya yang merugikan terhadap penerimaan negara (Astri & Yopan, 2025). Berdasarkan laporan Subagyo (2025), peredaran rokok ilegal di Indonesia menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 97,81 triliun.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam sistem perpajakan rokok tidak hanya berkaitan dengan regulasi dan kebijakan tarif, tetapi juga dengan dinamika distribusi dan perilaku pelaku usaha di lapangan (Aulana et al., 2025).

Ketidakseimbangan antara harga jual, beban cukai, dan daya beli masyarakat mendorong sebagian pedagang mencari cara untuk menekan biaya, termasuk menjual rokok tanpa pita cukai (Firdaus et al., 2025). Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pemungutan pajak rokok, karena penerimaan dari sektor ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan cukai dan pajak daerah (Aulana et al., 2025). Dengan demikian, stabilitas penerimaan pajak rokok di daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal pusat, tetapi juga oleh perilaku kepatuhan fiskal yang terbentuk di sepanjang rantai distribusi industri rokok. Keterlibatan pedagang kecil dalam peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada penurunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di daerah (Aulana et al., 2025).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak rokok terhadap total penerimaan daerah terus mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, salah satunya disebabkan oleh tingginya peredaran rokok ilegal di pasaran atau pedagang rokok eceran (Aulana et al., 2025). Tingginya angka peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor harga rokok legal yang dinilai semakin tinggi di pasaran (Monika & Riswandari, 2025). Kenaikan harga ini, yang dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai hasil tembakau dan beban pajak lainnya, mendorong sebagian konsumen untuk beralih pada produk rokok tanpa cukai resmi (Azis et al., 2024). Menurut Aulana et al., (2025) dan Sholahudin (2025) sistem perpajakan rokok di Indonesia dihadapkan pada kompleksitas tarif, rendahnya kepatuhan fiskal, tingginya tekanan sosial, kurangnya pemahaman pajak, serta pengaruh orientasi finansial. Kondisi tersebut menciptakan celah bagi pelaku usaha ilegal di tingkat ritel atau pedagang eceran toko kelontong untuk memasarkan produknya dengan harga lebih murah, sehingga memperbesar

potensi peredaran rokok ilegal di berbagai daerah (Aulana et al., 2025; Dani & Mashur, 2024), yang pada akhirnya melemahkan efektivitas penerimaan cukai serta menurunkan kepatuhan pajak rokok secara keseluruhan (Azis et al., 2024)

Pedagang rokok eceran atau toko kelontong, sebagai titik terakhir dalam rantai distribusi, memiliki peranan sentral dalam memfasilitasi masuknya rokok ilegal ke pasar konsumen (Maulana et al., 2023). Hal ini diamati pada berbagai daerah industri rokok, dimana penindakan terhadap peredaran rokok ilegal secara signifikan mengungkap pelanggaran dari para pedagang eceran atau toko kelontong yang turut serta dalam rantai distribusi rokok ilegal (Atmana et al., 2025). Berdasarkan laporan Jakarta Post sebesar 26,38% rokok yang beredar di warung dan toko kelontong adalah ilegal, setara dengan potensi kerugian cukai sekitar Rp 53,18 triliun. Jumlah perokok ilegal meningkat dari 28,12% di tahun 2022 menjadi 30,96% di tahun 2023, dan 46,95% di tahun 2024. Data asosiasi pedagang toko (Perpeksi) bahkan menyebut bahwa penjualan rokok menyumbang 60–70% omzet toko kelontong (Hakim, 2024). Artinya, berkurangnya penjualan rokok legal (yang bercukai tinggi) bisa mengancam kelangsungan usaha mereka. Akibatnya, meski margin keuntungan rokok legal sebenarnya tipis, pedagang tetap tertarik menjual rokok ilegal yang lebih murah karena perputaran penjualannya cepat dan dibebaskan dari beban cukai (Sholahudin, 2025).

Ketidakpatuhan di tingkat ritel bukan hanya sekedar masalah administratif, melainkan cerminan perilaku ekonomi yang mengabaikan tanggung jawab fiskal (Ramadhani, 2022). Menurut laporan masalah kepatuhan pajak secara umum masih menjadi tantangan besar khususnya di kabupaten Gresik, yang mencatat tingginya kasus peredaran rokok ilegal di toko kelontong (Aulia, 2024). Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Gresik menunjukkan persoalan yang tidak sederhana,

fakta lapangan menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian dari rantai distribusi dengan menjual rokok ilegal kepada konsumen (Salim, 2025)

Di kabupaten Gresik, pedagang rokok eceran atau toko kelontong menjadi salah satu titik rawan dalam rantai distribusi rokok ilegal. Laporan (Infogresik, 2025) dan operasi penindakan lokal mengkonfirmasi kasus penjualan rokok tanpa pita cukai pada toko kelontong di wilayah Kabupaten Gresik, memperkuat bukti bahwa fenomena ini bukan hanya masalah administratif, melainkan masalah perilaku dan insentif di level ritel (Rosidin, 2025). Menurut data dari Bea dan Cukai Kab. Gresik pada tahun 2022 kasus rokok ilegal ditemukan sebanyak 100.148 batang dengan potensi kerugian Rp 60,08 juta (Cukai, 2022). Laporan radar sidoarjo menyatakan bahwa jumlah ini melonjak menjadi 211.060 batang dengan potensi kerugian Rp 423,7 juta pada 2023 (Arista, 2023), serta laporan siafederasi menyatakan sejumlah 164.000 batang pada 2024 ditemukan di warung dan toko kelontong (Fahrudin, 2025). Pada paruh pertama 2025 (April–Juni) tim pengawasan menangkap 2.529.774 batang rokok ilegal yang ditemukan di warung dan toko kelontong dengan kerugian Rp 2,176 miliar (Fahrudin, 2025).

Tabel 1. 1 Peredaran Rokok Ilegal Kab. Gresik

Tahun	Jumlah Rokok Ilegal (batang)	Potensi Kerugian (Rp)	Sumber
2022	100.148	60,08 Juta	(Bea dan Cukai Kab. Gresik)
2023	211.060	423,7 Juta	(Radarsidoarjo, 2023)
2024	164.000	(tidak disebutkan)	(Siafederasi, 2025)
2025 (Apr – Jun)	2.529.774	2,176 miliar	Siafederasi, 2025)

Secara keseluruhan, pedagang kelontong di Gresik menghadapi dilema ekonomi sosial dalam keputusan menjual rokok (Purwodianto, 2023). Keuntungan finansial dari rokok ilegal yang lebih murah seringkali melebihi kekhawatiran risiko hukum, terutama karena literasi dan kepatuhan pajak para pedagang kecil tergolong rendah (Aulana et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk meredam fenomena ini (Aulana et al., 2025). Menurut laporan (Cukai, Edukasi Pemberantasan Rokok Ilegal di Banyuwangi, Kediri, Malang, 2025) menekankan bahwa solusi efektif memerlukan strategi terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada sosial, dan lingkungan. Dari fenomena tersebut permasalahan kepatuhan di kabupaten Gresik tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, dan pemahaman pajak (Fitriah et al., 2019; Nisa & Subagio, 2024).

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Gresik, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas perilaku pedagang eceran. Dalam konteks penelitian ini, salah satu pendekatan yang relevan adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). TPB digunakan sebagai dasar teoritis yang memayungi hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Fenomena ketidakpatuhan pajak dan keterlibatan dalam penjualan rokok ilegal bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil dari sebuah rangkaian pertimbangan yang dapat dipetakan (Ardana et al., 2025; Aulana et al., 2025).

Menurut Ajzen (1991) TPB digambarkan sebagai sebuah lensa yang menjelaskan bagaimana pertimbangan psikologis dan sosial pedagang berproses menjadi sebuah keputusan untuk patuh atau tidak patuh, di mana setiap tindakan

individu berawal dari pikiran, dilanjutkan dengan pembentukan niat yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap keyakinan individu mengenai akibat dari suatu perilaku dan penilaiannya terhadap akibat tersebut, norma subjektif yang mencerminkan persepsi tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut, dan persepsi kontrol perilaku yaitu persepsi mengenai mudah atau sulitnya melakukan perilaku itu berdasarkan kendala atau peluang yang ada. Jadi, dalam konteks penelitian ini dapat melihat hubungan antar variabel dari kerangka TPB yang dapat dijelaskan melalui komponen dalam TPB, dengan cara ketiga variabel independen dalam penelitian ini dipetakan secara operasional ke dalam tiga pilar TPB, membentuk sebuah alur logis menuju niat dan perilaku tidak patuh.

Love of money dapat dimaknai sebagai orientasi sikap (*attitude orientation*) individu terhadap uang, yang mencerminkan sejauh mana uang dipandang memiliki peran penting dalam kehidupan (Putri et al., 2022). Uang menjadi salah satu aspek fundamental dalam aktivitas sehari-hari, namun tingkat kecintaan terhadap uang berbeda pada setiap individu, bergantung pada kebutuhan, prioritas, dan kondisi yang dimilikinya (Saputrie & Feriyanto, 2025). Dengan demikian, *love of money* secara konseptual merepresentasikan sikap (*attitude*) individu terhadap konsekuensi finansial dari suatu perilaku.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), sikap didefinisikan sebagai penilaian individu terhadap suatu perilaku, apakah dianggap menguntungkan atau merugikan. *love of money* berfungsi sebagai dasar pembentukan sikap tersebut, karena individu dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung mengevaluasi suatu perilaku berdasarkan hasil finansial yang diperoleh (Saputrie & Feriyanto, 2025). Oleh

karena itu, dalam konteks kepatuhan pajak non-teknis, *love of money* membentuk sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, karena pajak dipersepsikan sebagai pengurang keuntungan ekonomi (Azzahra & Helmy, 2025). Dalam konteks kepatuhan pajak non-teknis, *love of money* membentuk sikap negatif terhadap kepatuhan pajak, karena pajak dipersepsikan sebagai pengurang keuntungan ekonomi.

Dalam konteks penelitian ini, khususnya pada perilaku keterlibatan penjualan rokok ilegal di kalangan pedagang kecil, *love of money* menjadi motivasi utama di balik keputusan menjual rokok ilegal. Keputusan tersebut didorong oleh evaluasi sikap yang menilai keuntungan ekonomi jangka pendek lebih besar dibandingkan risiko sanksi atau pelanggaran aturan (Aulana et al., 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Firdaus et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pedagang lebih memilih menjual rokok ilegal karena margin keuntungan yang lebih tinggi. Temuan ini memperkuat posisi *Love of Money* sebagai konstruk sikap dalam TPB yang secara langsung memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh *Love of Money* terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2022), Nugroho & Hidayatullah (2023), Saputrie & Feriyanto (2025), Pusparini & Haryati (2025) yang menunjukkan bahwa *Love of Money* pengaruh yang negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun pada penelitian Bone & Indriani (2022), Karimah et al., (2025), Ani & Harimurti (2025) yang menemukan bahwa *Love of Money* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sementara itu, tekanan sosial merupakan bentuk pengaruh sosial normatif yang berasal dari ekspektasi, tuntutan, dan praktik perilaku lingkungan sekitar,

yang memainkan peran sebagai norma subjektif (*subjective norms*) dalam membentuk perilaku kepatuhan pedagang (Sholahudin, 2025). Dalam konteks kepatuhan pajak pada penelitian ini, tekanan sosial berperan sebagai norma subjektif yang memandu pedagang untuk mengelola keputusan usaha secara patuh. Tekanan sosial memiliki peran strategis sebagai mekanisme kontrol sosial yang dapat mendorong kepatuhan (Marfiana, et al., 2025). Lingkungan sosial pedagang yang meliputi sesama pedagang, konsumen, dan komunitas bisnis memiliki norma yang mendukung kepatuhan, maka pedagang akan merasa bahwa mengikuti aturan adalah standar perilaku yang diharapkan dalam komunitas mereka (Agustria & Juita, 2025; Sholahudin, 2025). Apabila tekanan sosial mendukung kepatuhan pedagang akan merasa bahwa mengikuti aturan adalah standar perilaku yang diharapkan dalam komunitas mereka (Cahyonowati et al., 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh tekanan sosial terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Agustria & Juita (2025), Marfiana et al., (2025), Kunia et al., (2025), Sulistiono & Wahyudin (2024), dan Battiston & Gamba (2020) yang menemukan bahwa tekanan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun pada penelitian Rafael & Agustina (2024) yang menemukan bahwa tekanan sosial berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pemahaman pajak diartikan sebagai kapasitas kognitif individu dalam menginternalisasi aturan, tujuan, serta konsekuensi perpajakan, yang berfungsi sebagai dasar pembentukan persepsi risiko, tanggung jawab, dan kemampuan diri dalam berperilaku patuh (Lestari & Sofie, 2023). Dalam konteks kepatuhan pajak pada penelitian ini, pedagang memiliki pemahaman dasar mengenai keberadaan

pajak atau cukai rokok, yang kemudian menjadi titik awal dalam membentuk cara pandang mereka terhadap kebijakan fiskal (Wahyuni, 2019). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di tingkat pedagang kecil berlangsung dalam dinamika usaha yang kompleks (Aulana et al., 2025). Dalam praktik di lapangan, pemahaman pedagang terhadap tanggung jawab dan dampak pajak rokok masih sangat beragam. Kondisi ini membentuk persepsi bahwa aktivitas penjualan rokok tertentu dapat dijalankan dengan tingkat risiko yang relatif rendah (Aulana et al., 2025).

Persepsi tersebut menunjukkan bahwa pedagang merasa memiliki kendali atas perilaku usahanya berdasarkan pengalaman dan penilaian pribadi terhadap situasi yang dihadapi (Nisa & Subagio, 2024). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, kondisi ini mencerminkan terbentuknya *Perceived Behavioral Control*, yaitu keyakinan individu bahwa dirinya mampu mengelola dan mengendalikan pilihan perilaku usaha yang dijalankan (Nisa & Subagio, 2024). Di lapangan, meskipun peredaran rokok ilegal terlihat cukup marak, hal ini bukan semata karena ketidakpahaman (Aulana et al., 2025). Banyak pedagang memiliki pemahaman yang baik terkait tujuan fiskal, namun keterlibatan terbatas dalam rokok ilegal terjadi sebagai strategi usaha untuk menyesuaikan harga dan memenuhi permintaan konsumen, terutama ketika dorongan finansial tinggi. Pedagang memiliki dasar kognitif dan kontrol perilaku yang kuat, yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan fiskal secara berkelanjutan (Lutfiyanah & Furqon, 2021).

Pada penelitian oleh Putra (2020), Pusparini & Haryati (2025), Nisa & Subagio (2024), Daviq & Arif (2024), Wahyuni (2019), Dewi et al., (2022) yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak

Sebagian besar studi mengenai kepatuhan tersebut masih berfokus pada analisis tingkat nasional dengan menekankan aspek tarif cukai, efektivitas pengawasan, serta penindakan hukum, dan administratif (Marbun, 2025). Padahal, peredaran rokok ilegal di Indonesia khususnya di Kabupaten Gresik sebagian besar justru terjadi pada level mikro, yakni di sektor perdagangan eceran atau toko kelontong, yang menjadi titik terakhir distribusi rokok kepada konsumen. Dalam konteks ini, kepatuhan non-teknis seperti niat, motivasi, dan lingkungan turut memengaruhi keputusan pedagang untuk patuh.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Agustria & Juita (2025) yang menggunakan variabel psikologis, sosial, dan teknis dalam meningkatkan kepatuhan UMKM pada pelaporan pajak berbasis digital. Namun, untuk memperdalam kajian mengenai kepatuhan pajak berbasis perilaku pada sektor peredaran rokok ilegal, penelitian ini melakukan penyesuaian variabel penelitian sesuai dengan perbedaan konteks, dengan menggunakan variabel pemahaman pajak, menekankan lingkungan sosial sebagai tekanan sosial, dan menekankan psikologis sebagai *love of money* dan menjadikan konteks kepatuhan teknis yang diteliti menjadi kepatuhan pajak non-teknis. Dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas penjualan rokok tanpa pita cukai, pedagang memiliki kepentingan ekonomi jangka pendek terhadap keberlangsungan usaha dan stabilitas pendapatan, yang dapat memengaruhi kecenderungan mereka dalam bersikap patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak rokok secara non-teknis.

Penyesuaian variabel dalam penelitian ini dilakukan karena faktor psikologis, sosial, dan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk

kepatuhan pajak non-teknis. Peran sentral yang dimaksud adalah bahwa orientasi pedagang terhadap keuntungan (*love of money*), pengaruh lingkungan sekitar sebagai tekanan sosial, serta tingkat pemahaman pajak akan menentukan sikap pedagang dalam mematuhi atau mengabaikan kewajiban pajak rokok. Selain itu, hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu pedagang rokok eceran tanpa pita cukai di Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada UMKM pelapor pajak berbasis digital dengan karakteristik kepatuhan yang berbeda.

Salah satu alasan lebih lanjut dalam menyesuaikan variabel *love of money*, tekanan sosial, dan pemahaman pajak pada penelitian ini serta mengaitkannya dengan kepatuhan pajak non-teknis adalah karena terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor psikologis, sosial, dan kognitif terhadap kepatuhan pajak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orientasi keuntungan, tekanan sosial, dan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara penelitian lainnya menemukan hasil yang tidak konsisten atau tidak signifikan. Sehingga, penting bagi peneliti untuk menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara faktor psikologis (*love of money*), sosial (tekanan sosial), kognitif (pemahaman pajak) terhadap kepatuhan pajak UMKM / pedagang toko kelontong yang menjual rokok ilegal

Berdasarkan pertimbangan tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada kepatuhan non-teknis karena perilaku pedagang rokok eceran yang menjual rokok ilegal menunjukkan adanya dimensi motivasi dan niat yang berimplikasi pada perilaku kepatuhan menjual yang dapat merugikan penerimaan negara sebagai variabel terikat karena fenomena ini lebih merefleksikan persoalan perilaku dibanding sekedar administratif. Variabel *Love of Money* sebagai variabel bebas

digunakan karena kecintaan yang berlebihan terhadap uang dapat mendorong individu mengutamakan keuntungan finansial meskipun harus melanggar aturan. Misalnya dengan tetap mengedarkan rokok ilegal. Variabel Tekanan Sosial dipertimbangkan karena pedagang sering kali dipengaruhi oleh lingkungannya, baik dari konsumen, pemasok, maupun pedagang lain. Serta variabel Pemahaman Pajak menjadi penting karena tingkat pengetahuan pajak akan menentukan bagaimana pedagang menilai risiko serta manfaat dari tindakannya

Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk segera dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, fenomena peredaran rokok ilegal di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dimana temuan rokok ilegal melonjak dari 100.148 batang (2022) menjadi lebih dari 2,5 juta batang pada triwulan pertama 2025. Kedua, kebijakan yang berfokus pada pengetatan tarif cukai dan penindakan hukum terbukti belum efektif menekan perilaku ketidakpatuhan di tingkat pedagang eceran. Ketiga, persoalan mendasar terletak pada aspek perilaku non-teknis yang belum teridentifikasi secara komprehensif, khususnya pengaruh faktor psikologis (*Love of Money*), sosial (tekanan lingkungan), dan kognitif (pemahaman pajak) yang selama ini jarang dikaji

Penelitian ini memberikan perspektif baru pada **Pengaruh *Love of Money*, Tekanan Sosial, Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Perilaku Non-Teknis) : (Studi Kasus Pedagang Rokok Ilegal Eceran Kabupaten Gresik)** Penelitian ini berkontribusi dalam mengurangi praktik penjualan rokok ilegal di tingkat pedagang eceran yang menyebabkan luputnya kontribusi dalam pembayaran pajak. Melalui identifikasi faktor-faktor yang mendorong UMKM dan toko kelontong menjual rokok ilegal, penelitian ini memberikan dasar empiris untuk

Mengembangkan program sosialisasi yang tepat sasaran bagi pedagang. Selain itu, merumuskan strategi pengawasan guna meminimalisir tax gap yang timbul akibat ketidakpatuhan pajak rokok dan mereformulasi kebijakan fiskal dengan melihat dari sisi psikologis, lingkungan, dan kognitif dari para pedagang atau UMKM

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis?
2. Apakah Tekanan Sosial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis?
3. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis
2. Untuk mengetahui pengaruh Tekanan Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Non-Teknis

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari sisi teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan acuan untuk memperkaya literatur dan memperluas pemahaman teoritis terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak rokok, khususnya pengaruh *Love of Money*, Tekanan Sosial, dan Pemahaman Pajak dengan dihubungkan dengan teori TPB. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik sejenis

2. Dari sisi praktis

a. Bagi Akademisi

Bagi civitas akademik dan peneliti, penelitian ini merupakan proses pembelajaran untuk mengenal lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti *Love of Money*, tekanan sosial, serta pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak baik dari sisi perilaku maupun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, diharapkan juga dari penelitian ini dapat memberi informasi dan literatur penunjang untuk penelitian selanjutnya oleh civitas akademik yang mengkaji kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM dan Pajak Rokok